

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *MENTALLY DEFECTIVE* SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAAN

Pradita Wanda Zahra

praditawandazahra@student.uns.ac.id

Vanrick Adhi Vaundra

vanrick@student.uns.ac.id

Widya Hapsari

widyahapsari@student.uns.ac.id

(Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

ABSTRACT

Rape is an act of a person who by force or threat of violence to force a woman have sex with him/her outside of marriage. This criminal act is set in Article 285 of the Criminal Code. It has been arranged on the crime of rape in the Criminal Code is not without obstacles.

With normative research methods, the author tries to examine the relationship between a patient mentally defective to be victims of crime susceptibility of rape so that the future can be known what rights she/he could find as a victim and how to prevent it.

Patients who have a mentally defective intellectual functioning sluggish many victims of crime one of the Crime of Rape. This is because their shortcomings are easily exploited by those who are not responsible. Someone with mentally defective conflict with the law should be given special protection due to differences in physical, mental and / or both.

Special protection is necessary given the mentally defective as crime victims of rape, because of its shortcomings. Patients deemed incapable mentally defective, helpless and do not understand the law because of the low intellectual ability. Therefore these shortcomings, law enforcement officers need to provide special protection and assistance to the mentally defective persons who are victims of crime, particularly crimes of morality.

Keywords: Crime of Rape, Crime Decency, Mentally Defective, Rights of Victims

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum. (Supriadi, 2006 : 127)

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel, termasuk penderita cacat mental (*mentally defective*). Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang

harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah. (<http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.html>). Diakses pada tanggal 17 September 2014, pukul 20.30)

Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada intinya difabel yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya. Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang behadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam

proses peradilan. (<http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim->). Diakses pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 20.30 WIB)

Kekurangan kaum difabel yang rentan secara fisik dan mental ini banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab salah satunya hingga mereka mengalami suatu tindak pidana pemerkosaan. Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi dari masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Selain ketidakpuasan terhadap penjatuhan pidananya, masyarakat juga tidak puas terhadap penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya yang dirasa hukuman pidana tidak cukup memberi efek jera dan dapat menghilangkan tanggung jawab si pemerkosa terhadap korbannya. Selain itu, banyaknya beban aparat penegak hukum yang bertugas tidak hanya menangani masalah pemerkosaan ini membuat kinerjanya kurang maksimal. Berdasarkan ilmu viktimologi, seorang korban dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak terpidana. Hal ini difasilitasi oleh lembaga-lembaga khusus yang ahli dalam bidangnya untuk mengakomodasi kepentingan *mentally devector* sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*librabry based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam

penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 3).

Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22). Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang mengkaji atau membahas tentang penambangan rakyat dalam pembahasan tulisan ini

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2011:47).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perkosaan (*Rape*)

Di dalam rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 perkosaan adalah :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan Pasal 291 ayat (2), jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut, ancaman menjadi lima belas tahun penjara. Tampaknya, dalam realita pasal ini belum cukup melindungi kaum wanita. Pasal 285 KUHP hanya menyebut “wanita” tanpa membedakan berdasarkan umur, fisik maupun status dan keadaan mental seseorang sehingga lebih dirasakan adil jika dikaitkan dengan akibat yang dialami. Penggolongan tersebut misalnya antara lain:

- a) Wanita belum dewasa yang masih perawan
- b) Wanita dewasa yang masih perawan
- c) Wanita yang sudah tidak perawan lagi
- d) Wanita yang sedang bersuami (Leden Mampaung, 1996 : 50)

Dalam kasus pemerkosaan pada wanita penderita *mentally defective*, seorang wanita bisa dikategorikan sebagai “wanita yang belum dewasa” yang masih memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar, hal ini disebut *statutory rape*. Sehingga wanita dengan cacat mental mudah untuk dibujuk rayu

untuk melakukan hubungan seksual maupun dengan ancaman karena pada dasarnya mereka memang mengalami kekrangan dalam menalar suatu keadaan yang dapat mengancam atau membahayakannya.

Korban yang merupakan penderita *mentally defective* tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya. Penggunaan Pasal 286 KUHP untuk menjerat pelaku persetubuhan dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental dapat dilihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 377 /Pid .B/2011/PN.BB. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 40, dan atas kejahatan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelaku bersalah melanggar Pasal 286 jo. Pasal 64 KUHP. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t507d7f43b8b71/jerat-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-terhadap-penderita-gangguan-mental>). Diakses pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 19.30 WIB)

Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap penderita *mentally defective* dapat juga dijerat dengan Pasal 290 angka 1 KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Unsur-unsur delik perkosaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut : (Leden Mampaung, 1996 : 52)

1. Barangsiapa

Walaupun sebagian pakar menyebutkan bahwa “barangsiapa” bukanlah merupakan suatu unsur, tapi itu dianggap memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Manusia disini perlu diuraikan siapa dan berapa orang , jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.(Leden Mampaung, 1996 : 52) Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

3. Memaksa

Memaksa berarti di luar kehendak wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Prof. Satochid Kartanegara, S.H menyatakan antara lain :

“Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.” (Leden Mampaung, 1996 : 52)

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, S.H pengertian bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan

kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. (Leden Mampaung, 1996 : 53)

5. Di luar perkawinan

Di luar perkawinan berarti melakukan hubungan suami istri bukan dengan pasangan resminya atau dengan kata lain bukan dengan suami/istri yang sah di luar ikatan perkawinan.

Tabel Eksistensi Hukum Pidana Berkaitan dengan Perlindungan terhadap Korban Tindak
 Pidana Perkosaan

No.	Tujuan Hukum	Sanksi	Aspek Korban Perkosaan
1.	Menegakkan keadilan	Pasal 285 KUHP maksimal dikenai penjara 15 tahun	1. Korban tidak mendapatkan ganti rugi (putusan yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemenjaraan) terhadap pelaku
2.	Treatment (pembinaan)		2. Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan, maka posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas (tidak ada ketentuan yang tegas membolehkan)
3.	Penjeraan (deterrent)		3. Tidak ada pengakuan status anak akibat perkosaan
4.	Revenge (pembalasan)		4. Pembalasan terhadap pelaku atas kejahatannya tidak sesuai dengan kehendak korban. Dalam hal ini Korban tidak secara langsung membalas, namun negara yang mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya membalaskan kejahatan pelaku.
5.	Expiation (penghapusan dosa)		5. Walaupun setelah menjalani hukumannya pelaku dianggap telah dimaafkan kesalahannya, namun seringkali korban perkosaan masih mengalami trauma yang sulit untuk disembuhkan dan kerap kali korban maupun keluarga belum dapat memaafkan kejahatan pelaku.
6.	Rehabilitasi		
7.	Perlindungan publik		

8.	Pembinaan masyarakat		
----	----------------------	--	--

Sudah diaturnya tentang tindak pidana perkosaan ini dalam KUHP bukan berarti tanpa hambatan. Meskipun rumusan Pasal 285 KUHP tidak begitu sulit dipahami tapi penerapannya bukan hal yang mudah. Selain karena wanita korban perkosaan pada umumnya merasa malu sehingga enggan melaporkannya atau tidak segera melaporkannya, juga karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain kecuali pemerkosaan dilakukan tanpa kehadiran orang lain kecuali pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Padahal kecepatan pelaporan kejadian akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan karena dengan demikian pembuktian tidak begitu rumit apalagi jika wanita korban perkosaan tersebut sebelum membersihkan diri/badan. Dengan demikian maka alat bukti akan diperoleh dengan baik dengan visum et repertum maupun dengan hasil laboratorium.

Seiring berkembangnya waktu, hukum tidak lagi kaku seperti dulu yang selalu berpijak pada peraturan tertulis. Munculah aliran-aliran sosiologis terutama yang lebih memperhatikan kondisi korban kejahatan seperti korban perkosaan. Dan ada pula ilmu yang mendukung lebih terperhatikannya hak-hak seorang korban tindak pidana yaitu ilmu viktimologi.

B. Alasan *The Mentally defective* Rentan menjadi Korban Kejahatan

Penyandang cacat metal atau tuna grahita menurut *American Asociation on Mental Deficiency/AAMD* dalam

B3PTKSM, sebagai berikut: yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (Sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes; yang muncul sebelum usia 16 tahun; yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Sedangkan pengertian Tunagrahita menurut *Japan League for Mentally Retarded* dalam B3PTKSM adalah Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan tes inteligensi baku. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>.

Diakses pada tanggal 19 September 2014, pukul 19.35 WIB) Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa penyandang cacat mental (*Mentally Defective*) atau Tuna grahita seringkali menjadi korban kejahatan karena tingkat intelektualnya yang rendah. Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan.

Menurut Khamin Nut Mutiah, guru Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Yogyakarta, murid-muridnya yang mayoritas adalah tuna grahita, mereka adalah siswa dengan IQ kurang tapi seksualitasnya normal. (<http://m.kompasiana.com/post/read/633428/1/diskriminasi-masih-melekat-pada-kaum-difabel.html>). Diakses pada tanggal 19 September 2014, pukul 19.35 WIB) Keterbatasan nalar mereka yang tentunya sulit untuk bisa melindungi diri dan membedakan orang yang ingin melakukan kejahatan. Sebagai contoh, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswi tunagrahita di Bogor, Jawa Barat, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut terhadap muridnya yang merupakan penderita cacat mental (*mentally defective*) atau tunagrahita itu

karena mudah dibohongi. (http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/3244241_4262.html) (Diakses pada Tanggal 19 September 2014, pukul 19.35 WIB)

Sehingga dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penderita cacat mental atau *mentally defective* menjadi sasaran kejahatan karena fungsi intelektualnya yang rendah, sehingga kemampuan nalar yang lemah ini seringkali di manfaatkan oleh para pelaku kejahatan, karena rendahnya kemampuan nalar ini menyebabkan para tunagrahita ini tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri.

Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban, sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disamakan dengan orang non-difabel. Pengaturan mengenai difabel yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Peraturan yang mengatur difabel pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya menitikberatkan pada kesejahteraan sosial kaum difabel sedangkan untuk difabel yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus. (Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kaum Disable sebagai Korban Tindak Pidana." Yogyakarta : Atma Jaya)

C. Perlindungan *Mentally Devective* Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Victimologi berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup Victimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. (Didik M. Arif Mansur, 2007 : 34)

Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa victimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan. (Hugo Reading, 1968 : 457)

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.(Arif Gosita, 1985 : 75)

Korban dalam pengertian yuridis yang termaksud dalam perundang-undangan No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Menurut Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun. Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya."

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau

mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.(Muhadar, 2006 : 22)

Dalam hal perkosaan terhadap penderita *mentally defective*, korban yang menderita cacat mental yang mengalami penderitaan baik psikis maupun mental akibat perbuatan pelaku. Penderitaan *mentally defective* sebagai korban ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena kekurangannya.

Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Sebagai dampak dari kerugian dan kesengsaraan dari korban akibat tindakan pelaku, korban yang menderita *mentally defective* bukan satu-satunya korban dalam tindak pidana perkosaan, namun keluarga dan orang-orang terdekat pun menjadi korban karena ikut menanggung kerugian ketika membantu korban dalam mengatasi penderitaannya. Keluarga korban terutama orang tua akan menanggung penderitaan psikis maupun material dalam membantu korban memulihkan penderitaan korban.

Hak-hak *mentally defective* sebagai korban perkosaan pada umumnya sama dengan korban kejahatan lain. Hak-hak korban secara yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a-m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak korban tersebut apabila ditinjau dari prespektif korban *mentally defective* yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan, pada dasarnya penderita *mentally defective* tidak menuntut haknya sebagai korban, hal ini dikarenakan korban mempunyai keterbatasan berfikir, kemampuan intelektual umum di bawah rata-rata (Sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah. Dengan demikian keterbatasan kemampuan intelektual mereka membatasi mereka sehingga korban tidak mengerti hak-

hak yang dapat mereka peroleh, oleh karena itu dalam pemenuhan hak-hak *mentally defective* sebagai korban pemerkosaan pihak keluarga maupun pihak pendamping lain dapat membantu agar korban dapat terpenuhi hak-haknya.

D. Masalah Prevensi sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Mencegah lebih baik daripada memberantas namun slogan ini lebih mudah diucapkan daripada diterapkan serta memahami maknanya maupun mengetahui hakikat prevensi tersebut. Untuk mencegah suatu rintangan atau hambatan yang berupa suatu tindak kejahatan kesusilaan diperlukan pemahaman tentang semua hal yang menjadi pendukung, pendorong maupun yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

Perkosaan merupakan tindak kejahatan kesusilaan yang bisa terjadi karena beberapa faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur yang mempengaruhinya.

Faktor penyebab tindak pidana perkosaan antara lain bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain berbuat senonoh;
2. Gaya hidup atau pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan dan tidak lagi bisa membedakan mana yang seharusnya

- dikerjakan dan yang dilarang yang berhubungan dengan ahklak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan;
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan;
 4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, rasa peduli yang semakin terkikis terhadap perilaku menyimpang, melanggar norma keagamaan;
 5. Putusan hakim yang terasa tidak adil seperti memberikan putusan yang ringan terhadap pelaku sehingga mereka yang hendak berbuat kejahatan tidak takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima;
 6. Rasa dendam pelaku terhadap korban karena suatu hal tertentu seperti ucapan, sikap dan perilaku korban yang dianggap merugikan atau menyakitinya;
 7. Pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno sehingga pelaku tidak bisa menahan dorongan seksualnya;
 8. Didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan terjadinya perkosaan;

Bila dilihat dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa antara pelaku, korban, situasi dan kondisi adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong tindak pidana perkosaan. Hal pendukung seperti peran pelaku, yang digambarkan sebagai seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban dalam kasus-kasus tertentu juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong

langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi ataupun ruang tertutup yang memungkinkan pelaku dapat melakukan aksi jahatnya.

Apalagi wanita yang menderita *mentally defective* sangatlah rentan menjadi korban karena faktor dari dalam dirinya sendiri, keadaan kemampuan berfikir dan IQ yang dibawah rata-rata ini menyebabkan korban tidak dapat merespon terhadap bahaya yang mungkin akan dihadapinya. Setelah terjadi tindak pidana perkosaanpun biasanya korban dengan *mentally defective* tersebut bisa merasakan secara emosional, psikis, maupun fisik penderitaan yang ditimbulkan namun sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan karena keterbatasan kemampuannya sehingga bisa saja hal buruk terjadi sebagai efek samping dari perkosaan itu, misalnya terlampiaskannya perasaan sedih atau kecewa menjadi emosi terhadap orang-orang di sekitarnya, emngurung diri, menyendiri, dan lain-lain hal.

Perkosaan sendiri digolongkan sebagai suatu kejahatan yang serius karena dapat menimbulkan penderitaan-penderitaan sebagai berikut :

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, calon suami atau tunangan atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya seperti kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis;

2. Kehamilan yang dimungkinkan terjadi, apalagi bila janin yang dikandung tumbuh besar dan pelaku tidak mau tanggung jawab menikahi korbannya maka anak yang dilahirkan tidak mempunyai kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan;
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu mengakibatkan luka pada korban. Bukan hanya pada alat vital korban namun dimungkinkan di bagian tubuh lain bila dalam pemerkosaan itu disertai dengan kekerasan;
4. Tumbuh rasa kurang percaya terhadap penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya sedangkan penanganan terhadap tersangka kurang sungguh-sungguh sehingga korban merasa didiskriminasi hingga melemah kejiwaannya maupun mentalnya akibat ditekan terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tak kunjung berakhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, maka bisa diambil simpulan sebagai berikut :

1. Di dalam rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun. Sudah diaturnya tentang tindak pidana perkosaan ini dalam KUHP bukan berarti tanpa hambatan seperti misalnya wanita korban

perkosaan pada umumnya merasa malu sehingga enggan melaporkannya atau tidak segera melaporkannya, perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain padahal kecepatan pelaporan kejadian akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan.

2. Penderita cacat mental atau *mentally defective* menjadi sasaran kejahatan karena fungsi intelektualnya yang rendah, sehingga kemampuan nalar yang lemah ini seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, karena rendahnya kemampuan nalar ini menyebabkan para tunagrahita ini tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri.
3. Sebagai dampak dari kerugian dan kesengsaraan dari korban akibat tindakan pelaku, korban yang menderita *mentally defective* bukan satu-satunya korban dalam tindak pidana perkosaan, namun keluarga dan orang-orang terdekat pun menjadi korban karena ikut menanggung kerugian ketika membantu korban dalam mengatasi penderitaannya. Keluarga korban terutama orang tua akan menanggung penderitaan psikis maupun material dalam membantu korban memulihkan penderitaan korban. Hak-hak *mentally defective* sebagai korban perkosaan pada umumnya sama dengan korban kejahatan lain. Hak-hak korban secara yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a-m Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pelindungan Saksi dan Korban.

4. Antara pelaku, korban, situasi dan kondisi adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong tindak pidana perkosaan. Apalagi wanita yang menderita *mentally defective* sangatlah rentan menjadi korban karena faktor dari dalam dirinya sendiri, keadaan kemampuan berfikir dan IQ yang dibawah rata-rata ini menyebabkan korban tidak dapat merespon terhadap bahaya yang mungkin akan dihadapinya. Sehingga prevensi atau pencegahan bisa dilakukan seperti menambah peran keluarga dalam melindungi anggota keluarga mereka yang merupakan penderita *mentally defective*, pihak lain juga harus ikut andil misalkan pihak sekolah, lingkungan rumah/tetangga, maupun dengan mengajarkan penderita

mentally defective untuk tidak mempercayai orang asing dengan mudah.

Akhirnya peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang difabel khususnya penyandang cacat mental (*mentally defective*) yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban.
2. Hendaknya pemerintah memberikan pendampingan khusus pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penderita *mentally defective* sebagai korban tindak pidana pemerkosaan
3. Perlunya peran keluarga, orang terdekat serta masyarakat untuk memberi perhatian lebih pada kaum tunagrahita, sehingga kejahatan pada para tunagrahita ini dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
Tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on
The Rights of Person with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas)

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tata Cara Perlindungan
terhadap Saksi-Saksi dalam
Pelanggaran HAM Berat

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 377 /Pid
.B/2011/PN.BB

Buku :

Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban
Kejahatan*. Jakarta : Akademika
Presindo.

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi
Perlindungan Korban dan Saksi*.
Jakarta : Sinar Grafika.

Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom.
2007. *Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan*. Jakarta : Akademi
Presindo.

—. 2007. *Urgensi perlindungan
korban kejahatan : antara norma dan
realita*. Jakarta : Raja Grafindo
Persada.

Hugo Reading. 1968. *Kamus Ilmu-ilmu
social*. Jakarta : Rajawali.

Leden Mampaung. 1996. *Kejahatan terhadap
Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.
Jakarta : Sinar Grafika.

Mansyur. 2007. *Urgensi Perlindungan*.
Bandung : Alumni.

Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan
Pertanahan*. Yogyakarta : Laksbang
Pressindo.

Natangsa Surbakti. 2005. *Filsafat Hukum*.
Surakarta: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian
Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group.

R. Wiyono. 2005. *Pengadilan HAM di
Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

Supriadi. 2006. Etika dan tanggung jawab
Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafita.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi
Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Kejahatan*. Yogyakarta :
Graha Ilmu. hlm.45

Jurnal :

Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2013. "Upaya Perlindungan Hukum
terhadap Kaum Disable sebagai
Korban Tindak Pidana." Yogyakarta :
Atma Jaya.

Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt507d7f43b8b71/jerat-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-terhadap-penderita-gangguan-mental>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>

<http://m.kompasiana.com/post/read/633428/1/diskriminasi-masih-melekat-pada-kaum-difabel.html>

http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/3244241_4262.html

<http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.htm>